

NASAKH AYAT TENTANG HUKUMAN RAJAM BAGI PEZINA

Siti Hawa Suriyani *

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: Sitihawa@go.id

Article History

Received: 14,
September, 2025

Revised: 19 Oktober,
2025

Accepted: 26,
November,
2025

Available Online:
25, Desember,
2025

Abstrak: Kajian tentang nasakh ayat mengenai hukuman rajam bagi pezina merupakan salah satu isu penting dalam studi hukum Islam dan ilmu tafsir, khususnya dalam pembahasan nasakh dan mansukh dalam Al-Qur'an dan hadis, yang bertujuan untuk mengkaji status hukum rajam, dalil-dalil yang mendasarinya, serta perdebatan ulama terkait keberadaan atau penghapusan (nasakh) ayat yang berkaitan dengan hukuman tersebut; penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif-teologis melalui analisis ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis sahih, serta pandangan ulama klasik dan kontemporer, dan hasil kajian menunjukkan bahwa hukuman rajam bagi pezina muhsan tidak disebutkan secara eksplisit dalam mushaf Al-Qur'an yang ada saat ini, melainkan didasarkan pada hadis Nabi dan praktik para sahabat, serta adanya riwayat tentang ayat rajam yang dinilai telah dinasakh tilawah-nya namun tidak hukumnya, sehingga menimbulkan perdebatan terkait validitas konsep tersebut baik dari segi ushul fikih maupun kritik historis terhadap riwayat-riwayat yang ada, dan pada akhirnya menegaskan kompleksitas konsep nasakh dalam Islam serta pentingnya pendekatan komprehensif dalam memahami relasi antara Al-Qur'an dan hadis dalam penetapan hukum pidana Islam.

Kata Kunci: nasakh, hukuman rajam, hukum pidana Islam.

Abstract: The study of the nasakh verses regarding the stoning punishment for adulterers is one of the important issues in the study of Islamic law and the science of interpretation, especially in the discussion of nasakh and mansukh in the Al-Qur'an and hadith, which aims to examine the legal status of stoning, the arguments underlying it, as well as the scholarly debate regarding the existence or deletion (nasakh) of verses relating to this punishment; This research uses a library research method with a normative-theological approach through analysis of Al-Qur'an verses, authentic hadiths, as well as the views of classical and contemporary ulama, and the results of the study show that the stoning punishment for muhsan adulterers is not mentioned explicitly in the current manuscripts of the Al-Qur'an, but is based on the hadith of the Prophet and the practices of the Companions, as well as the existence of a history of the stoning verse which is considered to have been written in tilawah but is not legal, so that raises debate regarding the validity of this concept both in terms of

ushul fiqh and historical criticism of existing histories, and ultimately emphasizes the complexity of the concept of nasakh in Islam and the importance of a comprehensive approach in understanding the relationship between the Al-Qur'an and hadith in determining Islamic criminal law.

Keywords: nasakh, stoning punishment, Islamic criminal law.

Pendahuluan

Nasakh berarti penghapusan hukum syariat yang sebelumnya telah ditetapkan dengan hukum baru yang datang kemudian melalui wahyu Allah SWT. Sedangkan mansukh adalah hukum yang dihapus. Salah satu contoh yang sering dibahas dalam ilmu Nasikh wal Mansukh adalah ayat tentang hukuman rajam bagi pezina muhsan (orang yang sudah menikah dan berzina). Hukuman rajam tetap dijalankan berdasarkan sunnah Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan secara mutawatir, seperti dalam kisah Ma'iz bin Malik dan wanita dari suku Ghamidiyah yang mengaku berzina dan akhirnya dirajam oleh Nabi ﷺ. Umar bin Khattab r.a. juga menegaskan bahwa ayat rajam benar-benar pernah diturunkan dan diamalkan oleh Nabi serta para sahabat, hanya saja bacaan ayatnya telah dihapus. Dari kasus ini, pelajaran penting yang dapat diambil adalah bahwa nasakh menunjukkan kebijaksanaan Allah dalam menurunkan hukum secara bertahap sesuai dengan perkembangan masyarakat, serta menegaskan bahwa sumber hukum Islam tidak hanya Al-Qur'an, tetapi juga Sunnah yang sahih. Selain itu, ilmu Nasikh wal Mansukh mengajarkan kehati-hatian dalam menetapkan penghapusan hukum, karena tidak semua perbedaan ayat berarti terjadi nasakh. Kasus ini juga menunjukkan bahwa meskipun teks ayat dihapus, nilai dan hukum Allah tetap hidup melalui praktik Nabi ﷺ dan ijma' para sahabat.

Metode

Metode penelitian dalam kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research), yaitu dengan mengkaji berbagai literatur yang relevan seperti ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi, kitab tafsir, serta karya ushul fiqh klasik dan kontemporer yang membahas nasakh dan hukum rajam. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi terhadap sumber-sumber ilmiah yang otoritatif, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan normatif-teologis. Analisis ini bertujuan untuk menguraikan serta membandingkan pandangan para ulama mengenai konsep nasakh dan penerapan hukuman rajam, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif tentang hubungan antara Al-Qur'an dan hadis dalam penetapan hukum tersebut

Hasil dan Pembahasan

A. Pengertian nasikh Mansukh

Nasikh Mansukh Dalam Kajian Ushul Fikih Ibn Hajib mengatakan bahwa al-naskh (النسخ) ialah mengangkat/memindahkan hukum syarak dengan dalil syarak yang datang kemudian. Misalnya dalam hal kiblat umat Islam bersama Rasulullah yang sedang melaksanakan shalat dengan menghadapkan wajah mereka ke Baitul Maqdis, kemudian Allah SWT memerintahkan mereka untuk menghadapkan wajah ke Masjidil Haram berdasarkan pada firman Allah SWT dalam al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 106. Para ahli usul yang berpendapat bahwa ada kaedah النسخ dalam dalil-dalil hukum syarak beralasan dengan firman Allah yang menjelaskan hal yang sama yaitu dalam surat al-Baqarah ayat 106 di atas dan surat al-Mujadalah ayat 12.¹ Melihat sekilas teori *nasikh mansukh* yang telah dikemukakan di atas, penerapannya dapat dilihat dalam dalil-dalil al-Qur`an maupun Sunnah yang dipandang ulama mengalami *nasikh mansukh*. Pada gilirannya penerapan teori ini berakibat pada kedudukan ayat dan hadis sebagai dalil dalam menetapkan hukuman perzinaan.

B. Ayat tentang Hukuman bagi Orang yang Melakukan Perzinahan

Telah tertera beberapa ayat dalam al-Qur`an yang menjelaskan tentang hukuman bagi orang yang berzina. Hukuman-hukuman ini lebih diperjelas lagi dalam banyak hadis Rasulullah SAW. Hukuman-hukuman yang dinyatakan, baik dalam ayat maupun dalam hadis tersebut berbeda antara satu dalil dengan dalil lainnya. Hukuman-hukuman ini menimbulkan perbedaan pendapat ulama dari

¹ Lihat Badran Abu al- 'Ainain Badran, *Usul al-fiqh*, Mesir: Dar a-Ma'arif, 1965, hlm. 447.

berbagai sudut pandang dan menjadikan *nasikh mansukh* sebagai salah satu cara penyelesaian perbedaan itu. Ayat pertama yang menyatakan hukuman bagi orang yang berzina ialah dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 15 :

رَأَىٰ فِيهَا ثَلَاثِينَ الْفَأْسُ م نَّ لِبْسِكُمْ فَا مِّنْ شَيْءٍ وَاعْلَمُوا عَلَيْهِ نَ اَرْبَعَةً مِّنْ تَكْفُرًا نَّ شَيْءًا وَا
فَا مَسِكَ وَهُ ن فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يُؤْتَفَهُ ن اَلَمْ تَكُنْ اَوْ رِي جَعَلَ لِلّٰهُ ن سَبِي ل ١٥

artinya “dan terhadap para perempuan yang mengerjakan perbuatan keji (zina), hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberikan peraksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita) itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah mmberi jalan yang lain kepadanya”.

Ayat ini menjelaskan bahwa hukuman bagi para perempuan yang terbukti telah melakukan perbuatan keji (zina) ialah larangan untuk sampai ajal (الإيساكُ فَا نَ اَرْبَعَةً مِّنْ تَكْفُرًا) keluar rumah mereka tiba atau Allah memberikan jalan keluar lain untuk mereka. Allah SWT menjelaskan dalam surat an-Nisa' mengenai perintah berbuat baik kepada perempuan, menunaikan mahar mereka dan memberikan hak mereka dari harta pusaka sebagaimana diberikan kepada lelaki. Setelah itu, Allah SWT menjelaskan tentang beratnya hukuman bagi mereka (kaum perempuan) yang melakukan perbuatan *انفاحش* dan mengabaikan perintah untuk memelihara diri dari perbuatan zina.²

Abu Bakar mengatakan, tidak terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama di awal Islam bahwa ayat ini menjelaskan hukuman hadd bagi kaum perempuan yang berzina. Kemudian hukuman dalam ayat ini di-mansukh kan.³Namun ada ahli ilmu lain yang berpendapat bahwa ayat ini khususnya mengenai hukuman imsaak tidak di-mansukh-kan, karena nasakh hanya bisa terjadi pada dua ayat yang saling

² Sadiq Hasan Khan, *Fath al-Bayan fi Maqasid al-Qur'an*, Jil. 2, Kairo: 'Abd al-Muhyi 'Ali Mahfuz, t.th, hlm. 227.

³ Al-Jassas, *Ahkam al-Qur'an*, Jil. 1, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1986, hlm. 105.

berlawanan dan tidak terdapat kemungkinan untuk menggabungkan keduanya. Apabila hukum itu dihubungkan dengan batas tertentu, kemudian terdapat penjelasan batas itu setelahnya, maka tidak bisa terjadi nasakh, karena ayat-ayat ini merupakan perkataan Allah atau ayat-ayat yang teratur dan bersambung yang tidak bisa terangkat oleh aspek yang muncul setelah ataupun sebelumnya.

Demikian pula tidak terdapat pertentangan di dalamnya.⁴ Dan pada qur'an surah an nisa ayat 16 yaitu:

وَالَّذِينَ يَأْتِيهِمْ مِّمَّا فُتِنُوا مِنْهُمُ مَا لَمْ يَأْتُوا بِهِ مِنْ نَبَاٍ وَإِذَا صَلُّوا عَلَيْهِمْ فَأَوْعَىٰ أَعْيُنُهُمْ إِنِ الْوَالِدُ كَانَتْ وَأَبًا رَحْمَةً مِّمَّا

Artinya : (Jika ada) dua orang di antara kamu yang melakukannya (perbuatan keji), berilah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya bertobat dan memperbaiki diri, biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang.

Pada surat an-Nisa' ayat 15 dan 16 dijelaskan oleh Allah SWT tentang dua jenis hukuman bagi orang yang berzina yaitu نف الإمسك البيوت untuk perempuan yang berzina dan الأشي untuk para lelaki dan perempuan yang berzina. Kemudian mayoritas para ahli ilmu berpendapat bahwa kedua jenis hukuman ini di-*mansukh*-kan oleh hukuman lain yang dijelaskan oleh Allah dalam ayat lain. Hukuman itu ialah hukuman dera (جلد) yang disebutkan dalam surat an-Nur ayat 2

⁴ Ibn 'Arabi, *Ahkam al-Qur'an*, Jilid I, Kairo: Isa al-Bab al-Halabiy, 1967, hlm. 354.

الزانية والزان مائة جلدة أو كل واحد منهما مائة جلدة، ولا تأخذنك من بينهما راقفة في دين الله إلا أن كنتم مسلمة
ومن يؤمن بالله واليوم الآخر ولقى منه دعدا بينهما طيقة من ألم ومن يؤمن

artinya “Perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera; dan janganlah belas kasihan terhadap keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman”.

Ayat ini menjelaskan bahwa hukuman bagi lelaki dan perempuan yang berzina ialah didera sebanyak seratus kali. Artinya hukuman ini berbeda dengan hukuman yang dinyatakan sebelumnya dalam surat an-Nisa’ ayat 15 dan 16 yaitu tahanan rumah dan celaan. Keberadaan ketiga ayat yang masing-masingnya memuat hukuman yang berbeda bagi orang yang berzina menghasilkan perbedaan pendapat di kalangan ahli fiqh, karena ketiga jenis hukuman ini baik tahanan rumah, celaan, maupun dera ialah hadd untuk orang yang berzina.⁵

Ayat ini menunjukkan bahwa bagi pezina ghairu muhsan (yang belum menikah), hukumannya adalah seratus kali cambuk. Adapun bagi pezina muhsan (yang sudah menikah), hukumannya adalah rajam hingga mati, berdasarkan sunnah Nabi ﷺ.

Para ulama menjelaskan bahwa peristiwa ini termasuk nasakh tilawah dūna al-ḥukm, yaitu: Tilawah (bacaan ayatnya) dihapus, Namun hukumnya tetap berlaku berdasarkan sunnah dan ijma’.⁶ Dengan demikian, ayat tentang rajam tidak lagi dibaca dalam Al-Qur’an, tetapi hukum rajam tetap diterapkan selama masa Rasulullah ﷺ dan Khulafaur Rasyidin.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), Surah An-Nur ayat 2.

⁶ Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur’an al-‘Azḥīm*, (Riyadh: Dār Thayyibah, 1999), tafsir An-Nisa’: 15–16.

Hukuman dera dalam surat an-Nur ayat 2 di atas juga disebutkan lagi dalam hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Ubadah Ibn al-Samit⁷

yang artinya “Hadis diriwayatkan dari Ubadah Ibn al-Samit ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: ”Ambillah dariku! Ambillah dariku! Ambillah dariku! Sesungguhnya Allah telah menetapkan jalan ke atas mereka. Bujang dan dara yang berzina hendaklah mereka didera seratus kali dan dibuang selama setahun dan orang-orang yang menikah berzina hendaklah mereka didera seratus kali dan dirajam.” Hadis ini menjelaskan bahwa di antara hukuman bagi orang yang berzina ialah rajam yaitu dilempar dengan batu kerikil sampai mati. Selain itu, hadis ini juga menjelaskan jenis hukuman yang ke lima bagi orang yang berzina yaitu dibuang selama satu tahun.

C. Hikmah nasakh ayat mengenai rajam bagi pezinah

1. Menunjukkan kehati-hatian Allah dalam penetapan hukum.

Nasakh ini memperlihatkan bahwa Allah menurunkan hukum secara bertahap sesuai dengan kesiapan umat. Hukuman zina pada awalnya sangat berat (rajam), kemudian disempurnakan dan ditegaskan melalui ayat Al-Qur'an (An-Nur: 2) dengan hukuman cambuk, agar umat Islam dapat menerapkan hukum secara adil dan tidak tergesa-gesa.

2. Sebagai ujian ketaatan umat terhadap hukum Allah.

Perubahan hukum dari rajam ke cambuk (atau sebaliknya menurut sebagian pandangan) menguji siapa yang benar-benar tunduk kepada wahyu, baik ketika hukum terasa berat maupun ringan.⁸

3. Menunjukkan rahmat dan keadilan Allah.

⁷ *Kutub al-Sittah Sahih Muslim*, Riyad: Dar al-Salam, 1419H, hlm. 977.

⁸ Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bārī Syarh Shahih al-Bukhārī*, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2001), jilid XII, hlm. 116.

Nasakh ini mengandung rahmat bagi manusia, karena hukum rajam yang sangat berat tidak langsung diterapkan kepada seluruh umat. Allah menurunkan hukum sesuai dengan tingkat moral dan kondisi masyarakat agar tidak menimbulkan kezaliman atau kesulitan.

4. Menjelaskan bahwa syariat Islam dinamis dan bertahap.

Hukum Islam tidak kaku, tetapi turun secara bertahap sesuai kebutuhan zaman dan keadaan masyarakat. Ini menunjukkan fleksibilitas syariat dalam menjaga maqashid (tujuan-tujuan hukum Islam).

Kesimpulan

Dari pembahasan mengenai nasakh ayat tentang hukuman rajam bagi pezina, dapat disimpulkan bahwa hukum rajam merupakan ketentuan yang pernah diturunkan dalam syariat Islam, namun lafaz ayatnya telah dihapus dari mushaf Al-Qur'an (mansukh tilawah), sedangkan hukumnya tetap berlaku berdasarkan sunnah Nabi Muhammad ﷺ. Hal ini dibuktikan dengan banyak riwayat sahih yang menjelaskan bahwa Rasulullah dan para khalifah setelahnya menegakkan hukuman rajam terhadap pezina yang sudah menikah (muhsan).

Perubahan hukum ini menunjukkan bahwa konsep nasakh bukan bentuk kontradiksi dalam wahyu, melainkan bagian dari hikmah Allah untuk menyesuaikan hukum dengan tingkat kesiapan umat serta menjaga kemaslahatan mereka. Selain itu, nasikh dan mansukh juga menjadi bukti bahwa syariat Islam bersifat dinamis, bertahap, dan penuh rahmat, tanpa menghilangkan nilai-nilai keadilan dan kehormatan manusia.

Dengan demikian, studi tentang nasikh wal mansukh memberi pemahaman mendalam kepada umat Islam bahwa setiap hukum dalam Al-Qur'an dan Sunnah memiliki konteks, tujuan, dan kebijaksanaan yang agung di baliknya. Nasakh bukan penghapusan kebenaran, tetapi penyempurnaan hukum demi tercapainya kemaslahatan dan keseimbangan hidup manusia sesuai kehendak Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

Badran Abu al- 'Ainain Badran, *Usul al-fiqh*, Mesir: Dar a-Ma'arif, 1965

Sadiq Hasan Khan, *Fath al-Bayan fi Maqasid al-Qur'an*, Jil. 2, Kairo: 'Abd al-Muhyi 'Ali Mahfuz, t.th

I-Jassas, *Ahkam al-Qur'an*, Jil. 1, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1986,

Ibn 'Arabiy, *Ahkam al-Qur'an*, Jilid I, Kairo: Isa al-Bab al-Halabiy, 1967

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta:

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Surah An-Nur ayat

Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, (Riyadh: Dār Thayyibah, 1999),

tafsir An-Nisa': 15–16.

Kutub al-Sittah Sahih Muslim, Riyad: Dar al-Salam, 1419H

Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bārī Syarh Shahih al-Bukhārī*, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2001), jilid XII